



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 223 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETANI BERPRESTASI,
GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI, KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
BERPRESTASI, PENYULUH PERTANIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BERPRESTASI
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penilaian lomba prestasi bagi Petani Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi, Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Balai Penyuluh Pertanian Berprestasi Kabupaten Tabalong Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Swadaya Teladan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/4/2011 tentang Pedoman Gabungan Kelompok Tani;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 398);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/PERMENTAN/OT.140/4/2012 tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 465);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 507);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong Nomor :188.4/010/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Administrasi dan staf teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 3.27.07.2.01.01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Petani Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi, Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi Kabupaten Tabalong Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaring Petani Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani Berprestasi, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) Berprestasi, Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berprestasi dan Balai Penyuluhan Pertanian Berprestasi untuk Dinilai sebagai Calon Penerima Penghargaan Tahun 2021;
- b. melakukan koordinasi dengan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Kecamatan;
- c. melakukan Penilaian terhadap calon yang telah diusulkan penyuluh Kecamatan dengan menggunakan petunjuk yang telah ditetapkan;
- d. melakukan analisa atas hasil penilaian dari masing-masing Tim dan membawa dalam rapat Tim;
- e. menetapkan Pemenang sesuai ketentuan;
- f. membuat Berita Acara Penilaian; dan
- g. mengajukan usulan pemenang ke tingkat Provinsi dan Nasional sesuai dengan Kategori yang ditetapkan Kabupaten.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 April 2021

skt BUPATI TABALONG, *Y*



A ANANG SYAKHFIANI *Z*

Tembusan Kepada Yth:

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 223 /2021
 TANGGAL 26 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETANI BERPRESTASI, GABUNGAN KELOMPOK TANI BERPRESTASI, KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI, PENYULUH PERTANIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN BERPRESTASI
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS /NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (drh. Saswoko)	Penanggungjawab	
2.	Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (H.Kurdiansyah, SP.,MP.)	Ketua	
3.	Koordinator KJF pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Pathurrahman, SP.,M.MA.)	Wakil Ketua	
4.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kelengkapan dan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong (Nurmilawati, S.Hut.)	Sekretaris	

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 